

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama KAP : Johannes Juara & Rekan
Nama Akuntan Publik : Dr. Erwin Abubakar, MBA, CA, CPA
Nomor Register Akuntan Publik : 0095
Supervisor : Keulana Erwin, SE., M.Si., Ak
Nama Ketua Tim : Dr, Muammar Khaddafi, SE., M.Si., Ak
Nama Anggota Tim : Arliansyah, Chalirafi & Fuadi

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



(Erwin Abubakar)



(Keulana Erwin)




(Muammar Khaddafi)



(Arliansyah)



(Chalirafi)



(Fuadi)

Kawasan Niaga Citra Garden

Blok A5/3 I

Jl. Djamin Ginting

Medan, 20156

Phone : +62 (61) 8220566

Fax : +62 (61) 8220944

Email : erwin.ab@gmail.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. : 040/LAI-E/MK/V/2019

Ketua Komisi Independen Pemilihan

Provinsi Aceh

Kami telah ditugaskan oleh KIP Aceh berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) KIP Aceh Nomor: 63/APBN/KIP-ACEH/2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 63.ADD/APBN/KIP ACEH/IV/2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh untuk periode 23 September 2018 s/d 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Berdasarkan ketentuan PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue terdiri dari:

- 1.Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
- 2.Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KIP Provinsi Aceh; dan
- 3.Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria Yang Diterapkan

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU No.34 Tahun 2018 *Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh dalam menyusun Laporan Dana Kampanye (Lampiran).

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legalitas atas kepatuhan Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue

Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 pada Model LPPDK1-Parpol.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini (Lampiran).

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KIP Kabupaten Siimeulue dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan



Dr. Erwin Abubakar, MBA, CA, CPA
NIAP 0095

31 Mei 2019